



PENETAPAN

Nomor : 63/G/2022/PTUN.SMG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah mengeluarkan Penetapan dalam sengketa antara :

1. Nama : **ENING GUNARTI**
Tanggal lahir : Semarang, 7 Januari 1964
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Wergu Kulon RT.003, RW.002,
Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT I**
2. Nama : **ZAKY MUKHYAR**
Tanggal lahir : Tegal, 8 April 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Wergu Kulon RT.003, RW.002,
Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus
Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja
Selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT II**
3. Nama : **SILVIA QOTRUNNIDA**
Tanggal lahir : Kudus, 6 Oktober 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Wergu Kulon RT.003, RW.002,
Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT III**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **BAMBANG RIYANTO,S.H**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
2. Nama : **AHMAD MUHAJIRIN,S.H**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
3. Nama : **SONY PRABOWO,S.H**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Advokat

4. Nama : AGUS IKHWANUDDIN,SHI

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Advokat

Semua Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office BAMBANG RIYANTO,S.H & Partners, yang beralamat Jalan Mega Raya III No.435, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan,Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, domosili elektronik email : Bambang.batox@gmail.com

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT;**

M e l a w a n

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal,

yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.7 Slawi, Kabupaten Tegal;

Dalam hal ini tertanggal memberikan kuasa kepada :

1. Nama : UMAR HADI SUNARYANI,A.Ptnh
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
2. Nama : MAKMUR,A.Ptnh
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama
3. Nama : PRIAKSA PRADIPTA ARDHANARICWARI
SUKMA,SH
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah membaca:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 63/PEN-DIS/2022/PTUN.SMG tanggal 12 Agustus 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 63/PEN-MH/2022/PTUN.SMG tanggal 12 Agustus 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 63/PEN-PP/G/2022/PTUN.SMG tanggal 12 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

2 | Penetapan Nomor: 63/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 63/PEN-PP/2022/PTUN.SMG tanggal 12 Agustus 2022 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 63/PEN-HS/2022/PTUN.SMG tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 6 September 2022 ;
7. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
8. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatannya melalui Surat Gugatan tertanggal 10 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 12 Agustus 2022 dibawah Register Perkara Nomor: 63/G/2022/PTUN.SMG, dengan isi gugatannya pada pokoknya mohon agar Menyakakan batal atau tidak sah

1. Sertipikat Hak Milik nomor 74, seluas 13.248 M2, di Desa Karangmalang, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, yang semula atas nama Muchidin Al Abdulcholik, dirubah menjadi atas nama Muhyidin, dan sekarang diturunkan waris menjadi atas nama Nur Suci Cahyaningsih, Atiq Mujtaba, dan Izmy Nur Azizah.
2. Sertipikat Hak Milik nomor 75, seluas 6.213 M2, di Desa Karangmalang, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, yang semula atas nama Muchidin Al Abdulcholik, dirubah menjadi atas nama Muhyidin, dan sekarang diturunkan waris menjadi atas nama Nur Suci Cahyaningsih, Atiq Mujtaba, dan Izmy Nur Azizah.

Menimbang, bahwa saat ini pemeriksaan sengketa a quo masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan dan Majelis Hakim sedang melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tertanggal 6 September 2022 Kuasa Hukum Para Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim secara tertulis permohonan pencabutan Gugatan perkara Nomor : 63/G/2022/PTUN. SMG dengan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 6 September 2022;

3 | Penetapan Nomor: 63/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan Gugatan a quo adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tertanggal 6 September 2022 Kuasa Hukum Para Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim secara tertulis permohonan pencabutan Gugatan perkara Nomor : 63/G/2022/PTUN. SMG;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan Gugatan telah diatur di dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut :

- 1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ;
- 2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertanggal 23 Agustus 2022 memiliki klausul kuasa khusus termasuk untuk "mencabut gugatan", selain itu permohonan pencabutan Gugatan diajukan oleh Para Penggugat pada saat proses persidangan masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan oleh Para Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan terhadap perkara Nomor : 63/G/2022/PTUN. SMG dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan Para Pengugat dikabulkan, maka kepada Para Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan sengketa ini ;

4 | Penetapan Nomor: 63/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor : 63/G/2022/PTUN. SMG tersebut dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. Rp. 342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **SELASA**, tanggal **13 September 2022** oleh kami : **DEDY KURNIAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KUKUH SANTIADI, S.H.,M.H.** dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga sebagaimana tersebut di atas, dengan dibantu oleh **MUKMINAH, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KUKUH SANTIADI, S.H.,M.H.

DEDY KURNIAWAN , S.H.

TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

MUKMINAH, S.H.,M.H.

5 | Penetapan Nomor: 63/G/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 63/G/2022/PTUN.SMG:

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan, Pemberitahuan, Redaksi).	Rp. 80.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 52.000,-
4. Materai Penetapan Pencabutan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 342.000,-

(Tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)

6 | Penetapan Nomor: 63/G/2022/PTUN.SMG